

LEMBAGA PENYIARAN – DEBAT PUBLIK – PILKADA 2024
2024

KPT NO. 557 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK UNTUK DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menjelaskan bahwa debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Publik untuk Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KPT No. 1363 Tahun 2024; KPT Kot Palu No. 502 Tahun 2024; KPT Kot Palu 510 Tahun 2024; KPT Kot Palu No. 512 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur mengenai Menetapkan Lembaga Penyiaran Publik: 1) TVRI Sulawesi Tengah untuk Debat Publik Pertama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024; 2) iNews TV untuk Debat Publik Kedua Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024; 3) TVRI Sulawesi Tengah dan Radio Republik Indonesia (RRI) Palu untuk Debat Publik Ketiga Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 Sebagai Lembaga Penyiaran Publik untuk Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024; biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Oktober 2024.